

BADAN USAHA MILIK DESA

2026

PERDAKAB. WONOSOBO NO.4, LD 2026/NO 4, 52 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

- ABSTRAK :
- BUM Desa merupakan salah satu elemen pendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Desa serta berperan dalam peningkatan pendapatan Desa yang bertujuan menyejahterakan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan BUM Desa sangat diperlukan karena menjadi tulang punggung perekonomian Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2021, PP No. 16 Tahun 2026.
 - Dalam Peraturan Daerah ini BUM Desa terdiri atas BUM Desa dan BUM Desa bersama. Adapun pembentukannya bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa, pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.
 -
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2026.
 - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 dan

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2013.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.